

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP
ORANG TUA
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG PANJANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

MUHAMMAD QALBI HAKIM
NPM.2110012111052

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg: 27/PID-02/III-2025

Nama : **Muhammad Qalbi Hakim**
NPM : **2110012111052**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap
Orang Tua (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota
Padang Panjang)**

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Maret Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No: 27/PID-02/III-2025

Nama : **Muhammad Qalbi Hakim**
Nomor : **2110012111052**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Orang Tua (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Padang Panjang)**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Jumat** Tanggal **Empat Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)**
2. **Rianda Seprasia, S.H.,M.H. (Anggota Penguji)**
3. **Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota Penguji)**



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP
ORANG TUA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG
PANJANG)**

Muhammad Qalbi Hakim¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: muhammadqolbihakim@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Adapun kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua, sebagaimana yang dilakukan oleh FR seorang siswa SMA terhadap orang tua kandungnya. Rumusan masalah: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua di Polres Padang Panjang? 2) Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam proses penegakan hukum terhadap kasus tersebut? Penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris, sumber diperoleh dari data primer berupa wawancara, data sekunder dari studi dokumen. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif Hasil penelitian sebagai berikut: 1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua di Polres Padang Panjang yaitu melalui upaya non penal dan upaya penal. 2) Kendala yang dihadapi kepolisian dalam proses penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua berupa faktor internal yang meliputi kurangnya fasilitas, kurangnya sumber daya manusia, tingginya beban kerja polisi, kurangnya koordinasi, sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya keterangan saksi dan korban, kurangnya sosialisasi, perkembangan teknologi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penganiayaan, Anak, Orang Tua

**LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF ABUSE
COMMITTED BY CHILDREN AGAINST PARENTS (CASE STUDY AT
PADANG PANJANG CITY POLICE RESORT)**

Muhammad Qalbi Hakim¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹
¹Program of Law, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email: muhammadqolbihakim@gmail.com

ABSTRACT

Law enforcement against criminal acts of abuse committed by children against parents is regulated in Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations (KUHP 1946) and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT). As for the case of abuse committed by children against parents, as committed by FR, a high school student against his biological parents. Problem formulation: 1) How is the law enforcement against criminal acts of abuse committed by children against parents at the Padang Panjang Police? 2) What are the obstacles faced by the police in the process of enforcing the law on the case? This study uses an empirical juridical type, sources obtained from primary data in the form of interviews, secondary data from document studies. The data analysis technique is carried out descriptively qualitatively. The results of the study are as follows: 1) Law enforcement against criminal acts of abuse committed by children against parents at the Padang Panjang Police, namely through non-penal efforts and penal efforts. 2) Obstacles faced by the police in the process of enforcing the law against cases of child abuse against parents are internal factors including lack of facilities, lack of human resources, high police workload, lack of coordination, while external factors include lack of witness and victim statements, lack of socialization, technological developments.

Keywords: Law Enforcement, Abuse, Children, Parents

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Warahmatullah Wabarakatuh

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW. Allahhummasali'alla Muhammad wa'alaalihi Muhammad. Penulis menyadari, bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Demikian pula halnya dengan skripsi ini, yang penulis buat dengan judul: “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ORANG TUA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG PANJANG)**”

Namun keyakinan penulis, bahwa segala sesuatu apa pun yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberi kepuasan terhadap mengerjakannya. Demikian pula seperti skripsi ini bagaimanapun hasilnya.

Skripsi ini merupakan suatu hasil perjuangan panjang penulis menimba ilmu di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Skripsi ini bukan semata-mata sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana, tetapi bagi penulis lebih merupakan sarana penerapan ilmu yang diperoleh selama di kampus. Dalam penyelesaian skripsi ini, tiada henti-hentinya bantuan dan motivasi dari banyak pihak memicu semangat penulis untuk menyelesaikan segera. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada semua pihak yang memberi bantuan dan motivasi tersebut, berikut penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak Desmal Fajri S.Ag., M.H. Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H.,M.H pembimbing yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktu bimbingannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas semua arahan, masukan, pembelajaran, serta pengertian yang telah diberikan selama masa bimbingan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Semua teman-teman penulis dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta tahun 2021 yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi sarjananya.
8. Kepada keluarga penulis, orang tua penulis Ayahanda Emrianis Dan Ibunda Zulfina serta adik penulis Zahratul Salsabila atas dukungan kepada penulis sebagaimana telah memberikan semangat untuk penulis selama mengerjakan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, CA. Terima Kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik waktu, tenaga, menemani, mendukung dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam proses penelitian maupun penyusunan skripsi ini.
11. Dan tentunya kepada diri penulis sendiri yang telah banyak berjuang dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan. Baik dari teknik penulisan dan substansi penelitian akhir ini. Oleh karena itu, demi perbaikan, penulis menyambut baik kritik dan saran, demi kelancaran penelitian ini , serta masukan untuk prosedur dan penelitian tambahan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membutuhkannya.

Padang, Maret 2025
Penulis

MUHAMMAD QALBI HAKIM
2110012111052

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penganiayaan	Error! Bookmark not defined.
defined.	
1. Definisi Penganiayaan	Error! Bookmark not defined.
2. Bentuk-Bentuk Penganiayaan	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan tentang Anak	Error! Bookmark not defined.
1. Definisi Anak.....	Error! Bookmark not defined.
2. Anak yang Berhadapan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan tentang Penegakan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
1. Definisi Penegakan Hukum	Error! Bookmark not defined.
2. Bentuk-bentuk Penegakan Hukum	Error! Bookmark not defined.

3. Penegakan Hukum Terhadap Anak**Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Orang Tua di Polres Padang Panjang **Error! Bookmark not defined.**

B. Kendala kepolisian dalam Penegakan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak yang Dilakukan di Kota Padang Panjang .. **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUPError! Bookmark not defined.

A. Simpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKAError! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat tetapi juga berdampak pada perkembangan sikap dan perilaku masyarakat itu sendiri. Berkembangnya sikap dan perilaku di masyarakat menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat, sehingga banyaknya kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat, salah satu kejahatan yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Penganiayaan merupakan suatu masalah yang selalu muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri baik bagi si pelaku maupun bagi korban yang mungkin berakibat pada bentuk trauma psikis yang berkepanjangan. Penganiayaan ini adalah suatu tindakan atau kegiatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, seperti penderitaan, rasa sakit, atau luka.¹

Di mana ancaman atau perlakuan fisik dan lisan merangsang kegiatan ini. Hal ini dilakukan untuk menjaga diri dan pelampiasan amarah yang disebabkan oleh perlakuan orang lain terhadap seseorang. Penganiayaan sebagai perbuatan manusia selalu berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat. Perubahan selalu terjadi, baik secara bertahap hingga hampir tidak dapat diperhatikan, atau begitu cepat sehingga sulit untuk mengidentifikasi lembaga kemasyarakatan yang tetap dalam menangani atau memproses tindak pidana atau kejahatan.

¹Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2017 “Penyidikan tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap anak”, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Edu Tech, Vol. 3 No. 2, hlm.133-134

Penganiayaan bukanlah hal baru, hal ini dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah atau di lingkungan keluarga, di tempat umum, atau di tempat lain yang dapat terjadi pada siapa saja yang mendapati masalah dengan orang lain. Karena faktanya bahwa penganiayaan yang sering terjadi, tampaknya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kenakalan sosial, kekerasan, kecemburuan sosial, tekanan, dan ketimpangan ekonomi. perselisihan dalam keluarga ataupun dengan orang lain.²

Penganiayaan secara lebih rinci dapat dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan ringan (Pasal 352), penganiayaan berencana (Pasal 353), penganiayaan berat (Pasal 354), dan penganiayaan berat berencana (Pasal 355), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946).

Terhadap perbuatan sebagaimana delik penganiayaan tersebut bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dapat diancam dengan pidana sebagaimana sudah di jelaskan dalam Pasal 351 ayat 1 (KUHP 1946) yang menyatakan bahwa:

1. Jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
3. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
4. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

²Fikri, 2003, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", *Jurnal Ilmu Hukum legal Opinion*, Vol. 1, No. 2, hlm. 1

5. Penganiayaan diancam dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500. (empat ribu lima ratus ribu rupiah).

Penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Salah satunya dapat dilihat dari pelakunya yang bukan lagi orang dewasa tetapi juga anak-anak, pelakunya bukan hanya orang lain namun dapat terjadi di lingkungan keluarga, seperti kasus yang sering terjadi belakangan ini yaitu anak yang menganiaya orang tua kandung sendiri.

Penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua merupakan fenomena yang memprihatinkan dalam dinamika keluarga. Beberapa faktor yang dapat mendorong seorang anak melakukan tindakan penganiayaan terhadap orang tua antara lain tinggal di lingkungan dengan tingkat kekerasan tinggi, masalah keluarga, konflik yang berkelanjutan, masalah kesehatan mental, dan trauma masa lalu. Selain itu, pola asuh yang permisif, di mana anak memiliki kontrol berlebihan terhadap orang tua, juga dapat menjadi pemicu perilaku agresif tersebut.

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak, (selanjutnya disebut UU SPPA). Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan ayat 3, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua yang terjadi merupakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana tertulis dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Karena masalah tersebut terjadi di lingkungan keluarga adanya kekerasan fisik dan psikis terhadap korban. Dalam Pasal 1 butir 1 (UU PKDRT) didefinisikan KDRT sebagai tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologi atau penelantaran dalam lingkungan rumah tangga. Upaya pencegahan perlu dilakukan melalui komunikasi yang baik dan pengawasan yang ketat dari orang tua. Dalam kasus KDRT korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan.³

Apabila seseorang melakukan KDRT maka dapat dikenakan sanksi. Adapun jenis sanksi yang diberikan terhadap pelaku KDRT bisa dalam bentuk fisik telah tertulis dalam Pasal 44 UU PKDRT yaitu melibatkan kontak langsung yang menyebabkan penderitaan atau luka, bentuk-bentuk penganiayaan fisik seperti sengaja menyakiti, memukul atau menggunakan benda tajam. Sanksi dalam bentuk fisik sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan penganiayaan dalam bentuk fisik dan mengakibatkan korban luka berat maka pelaku dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang melakukan penganiayaan dalam bentuk fisik dan mengakibatkan korban meninggal dunia maka pelaku dapat pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

³Komnas Perempuan, “Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga” <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>, Diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

3. Setiap orang yang melakukan penganiayaan dalam bentuk fisik dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan maka pelaku dapat pidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Sedangkan pelaku KDRT yang melakukan penganiayaan dalam bentuk psikis telah tertulis dalam Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT yaitu seperti kekerasan emosional yang menyebabkan penderitaan mental dan emosional pada korban, seperti menimbulkan rasa ketakutan dan hilangnya rasa percaya diri, dapat diberikan sanksi yang sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun atau denda maksimal Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).
2. Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan maka pelaku dapat pidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Beberapa tahun belakangan ini marak terjadi kasus tindak pidana penganiayaan terjadi dilingkungan keluarga, salah satu kasus yang terjadi yaitu kasus penganiayaan yang pernah terjadi di Kota Padang Panjang. Sejak tahun 2020 sampai 2024 telah terjadi 19 kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua di wilayah Hukum Kepolisian Polres Padang Panjang, dimana kasus terakhir yaitu pada tahun 2022. Kasus penganiayaan ini dilakukan oleh seorang anak yang berinisial FR yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas. Korban merupakan orang tua

kandungnya sendiri. Tindakan penganiayaan yang dilakukan FR mengakibatkan orang tua nya mengeluarkan darah dari hidungnya dan mengalami memar di bagian tangan dan kepala.⁴

Pemilihan lokasi penelitian di Polres Padang Panjang didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini telah menangani beberapa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua, sehingga memiliki data dan pengalaman empiris yang berkaitan dengan topik penelitian.

Terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kandung, maka pihak Kepolisian Resor Kota Padang Panjang melakukan penegakan hukum pada tersangka dengan upaya penal berupa penyidikan dan penahanan terhadap tersangka. Polisi sebagai penegak hukum yang mempunyai wewenang menyidik, mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk menjalankan tugasnya sehingga antara tugas dan wewenang dapat bersinergi. Di samping hal tersebut, dalam tugasnya, Polisi Republik Indonesia berada dalam dua posisi yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Orang Tua di Kota Padang Panjang”**

⁴ Prapenelitian, wawancara dengan saksi, 08 Oktober 2024.

⁵ Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tahkim*, 15(1), 1-15.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua di Polres Padang Panjang?
2. Apakah kendala kepolisian dalam penegakan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua di kota padang panjang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua di Polres Padang Panjang.
2. Untuk menganalisis kendala kepolisian dalam penegakan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua di kota padang panjang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data

penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan sehingga menemukan data yang akurat.⁷ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara terhadap anggota Kepolisian Resor Kota Padang Panjang yaitu Briptu Narisa Laura dan seorang saksi yaitu Gito Grefsilino yang berada ditempat kejadian perkara.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang digunakan berupa data statistik kriminal kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua di Kota Padang Panjang dari Tahun 2020 sampai 2024

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

⁶Kornelius Benuf, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, eds 1, hlm. 20.

⁷Milano Khemal Sawo, 2021, Analisis Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan Kemampuan Lahan Di Distrik Muara Tami, *Jurnal Spasial*, Vol. 8, No. 3, hlm. 311.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada. Literatur tersebut berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua.⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data-data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan narasumber. Dalam penelitian ini penulis memilih wawancara semi terstruktur.

Wawancara semi terstruktur adalah metode penelitian kualitatif yang menggabungkan aspek-aspek dari wawancara terstruktur dengan wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara semi terstruktur, peneliti menyiapkan serangkaian pertanyaan atau topik yang telah ditentukan untuk memandu percakapan dengan narasumber tetapi ada juga ruang untuk pertanyaan lanjutan berdasarkan tanggapan narasumber.⁹

4. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu

⁸Fajar Nurdiansya, 2021, "Strategi Branding Bandung Giri Gaha Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19", *Jurnal Purnama Berazam*, Vol. 2, No. 2, hlm. 153-171.

⁹Indra Bastian dkk, 2018, *Metode Wawancara*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.9.

dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Adapun analisis data yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan analisis kualitatif dekriptif, yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek atau objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.¹⁰

¹⁰ Sihombing, Cahaya Maret, Universitas Medan area, "*Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Pembobolan Mesin ATM di Kota Medan (Studi Kasus Polrestabes Medan)*" https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/709/6/118400184_file6.pdf, diakses pada tanggal 18 Oktober 2024, pukul 02.1 WIB.

